



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2006
TENTANG
TERTIB PEMANFAATAN JALAN DAN PENGENDALIAN MUATAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 5 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan, perlu melakukan pengawasan dan pengendalian kelebihan muatan kendaraan bermotor yang melalui jembatan timbang guna mencegah terjadinya kerusakan jalan ;
 - b. bahwa agar kegiatan penertiban dan pengendalian muatan kendaraan bermotor oleh Pemerintah Daerah dapat berjalan baik dan lancar, perlu ada pengaturannya sebelum ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Tertib Pemanfaatan Jalan Dan Pengendalian Muatan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, sambil menunggu / mendahului penetapan Peraturan Daerah perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Tertib Pemanfaatan Jalan dan Pengendalian Muatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 3. Undang-Undang 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);,
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 5 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TERTIB PEMANFAATAN JALAN DAN PENGENDALIAN MUATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi adalah Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
8. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
9. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.

10. Alat Penimbangan adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindah yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya;
11. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor adalah tempat kegiatan penimbangan kendaraan bermotor;
12. Penimbangan Kendaraan Bermotor adalah untuk mengetahui jumlah berat kendaraan beserta muatannya;
13. Muatan Sumbu adalah jumlah tekanan roda pada suatu sumbu yang menekan jalan.
14. Kelebihan muatan adalah jumlah berat muatan mobil barang yang diangkut melebihi daya angkut yang diizinkan dalam buku uji atau pelat samping kendaraan bermotor.
15. Buku uji adalah buku yang memuat data teknis kendaraan yang meliputi berat, dimensi kendaraan dan lain-lain yang berhubungan erat dengan kendaraan dimaksud.
16. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
17. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
18. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.

BAB II

PENERTIBAN PEMANFAATAN JALAN

Pasal 2

- (1) Setiap mobil dilarang menggunakan jalan yang kelasnya di bawah yang ditetapkan dalam Buku Uji Kendaraan Bermotor.
- (2) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jalan Kelas I yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton;
 - b. Jalan Kelas II yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 10 ton;
 - c. Jalan Kelas III A, yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton;
 - d. Jalan Kelas III B, yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton;

- e. Jalan Kelas III C, yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.

BAB III

PENGENDALIAN MUATAN

Bagian Pertama Alat Penimbangan

Pasal 3

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang digunakan sebagai alat angkutan barang di jalan, diwajibkan melakukan penimbangan pada lokasi penimbangan yang sudah ditetapkan maupun di lokasi penimbangan insidentil pada waktu kegiatan penertiban dilaksanakan.
- (2) Setiap mobil barang yang setelah dilakukan penimbangan ternyata terdapat kelebihan muatan dari yang telah ditetapkan pada Buku Uji, dititipkan pada gudang yang telah disediakan.
- (3) Penitipan barang kelebihan muatan dikenakan biaya retribusi penyimpanan di gudang.
- (4) Retribusi penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar:
 - a. 1 s.d. 5 Ton = Rp. 25.000.00,- / Ton / hari
 - b. 6 s.d. 10 Ton = Rp. 20.000.00,- / Ton / hari
 - c. 1 s.d. 5 kubik (kayu) = Rp. 40.000.00,- / Kubik / hari
 - d. 6 s.d. 10 kubik (kayu) = Rp. 30.000.00,- / Kubik / hari
 - e. 1 s.d. 5 Drum = Rp. 10.000.00,- / Drum/hari
 - f. 6 s.d. 10 Drum = Rp. 5.000.00,- / Drum / hari .
- (5) Apabila barang yang disimpan dalam gudang tidak diambil dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal digudangkan, maka barang yang digudangkan akan disita untuk Negara.

Pasal 4

- (1) Pengadaan, pemeliharaan dan pengoperasian alat penimbangan beserta fasilitasnya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi.
- (2) Penyelenggaraan Alat Penimbangan yang dipasang secara tetap atau insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi yang pengoperasiannya dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor.

Pasal 5

- (1) Alat penimbangan yang dipasang secara insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. dapat mencetak hasil penimbangan secara akurat;
 - b. mampu menimbang berat kendaraan per sumbu atau secara keseluruhan beserta muatannya.

Bagian Kedua
Tata Cara Penimbangan dan Perhitungan Berat Muatan

Pasal 6

- (1) Penimbangan dilakukan dengan cara menimbang berat kendaraan beserta muatannya atau dapat dilakukan terhadap masing-masing sumbu.
- (2) Perhitungan berat muatan dilakukan dengan cara mengurangi hasil penimbangan dengan berat kendaraan yang telah ditetapkan dalam buku uji.
- (3) Kelebihan muatan dapat diketahui apabila berat muatan lebih besar dari daya angkut yang telah ditetapkan dalam buku uji atau pelat samping kendaraan bermotor.
- (4) Jumlah kelebihan berat muatan dihitung dengan cara mengurangi berat muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan daya angkut yang telah ditetapkan dalam buku uji atau pelat samping kendaraan bermotor.

Bagian Ketiga
Kelebihan Muatan

Pasal 7

- (1) Kelebihan berat muatan sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari Jumlah Berat yang diizinkan (JBI) yang ditetapkan dalam buku uji, kendaraan diperkenankan lewat.
- (2) Kelebihan berat muatan di atas 10 % (sepuluh persen) dari jumlah berat yang diizinkan (JBI) yang ditetapkan dalam buku uji harus diturunkan dan dititipkan pada gudang yang telah disediakan.
- (3) Kegiatan membongkar dan / atau memuat kelebihan muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan sendiri oleh pengemudi dan / atau pengusaha angkutan barang pada tempat yang telah ditentukan oleh petugas.
- (4) Pengemudi mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meneruskan perjalanan setelah menurunkan kelebihan muatannya.
- (5) Segala resiko yang timbul akibat kelebihan muatan mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi tanggungjawab pengemudi dan / atau pengusaha angkutan yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Dispensasi Pemanfaatan Jalan

Pasal 8

- (1) Terhadap mobil barang yang merupakan angkutan barang bahan berbahaya, angkutan barang khusus, angkutan barang peti kemas, angkutan alat berat, diberikan izin dispensasi pemanfaatan jalan dan tidak diwajibkan memasuki jembatan timbang.
- (2) Izin dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi asal pemberangkatan barang atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Dalam hal angkutan barang berbahaya, angkutan barang khusus dan alat berat harus disertai petugas pengawal dari Dinas Perhubungan Provinsi asal pemberangkatan barang.
- (4) Izin dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan biaya.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 9

- (1) Retribusi sewa gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan.
- (2) Untuk Petugas Pemungut dan Penyetor diangkat dari Pegawai Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi, ditetapkan sebagai bendaharawan Pemungut dan Penyetor oleh Gubernur.
- (3) Bendaharawan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas dan berkewajiban untuk menerima, menyampaikan dan menyetor uang penerimaan ke Kas Daerah serta bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pungutan yang dikelolanya kepada Gubernur Cq. Dinas Pendapatan Daerah sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Semua hasil penerimaan dari jasa penimbangan dan sewa gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya ke Kas Daerah oleh bendaharawan penerima/penyetor dan untuk petugas pemungut harus menyetorkan kepada bendaharawan pemungut/ dan penyetor selambat-lambatnya 1 X 24 jam dan atau setelah selesai melaksanakan tugas (shift).

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Retribusi sewa gudang dibayar secara tunai.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Peraturan Gubernur ini menjadi tugas dari Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi.
- (2) Apabila dipandang perlu, penertiban di lapangan akan dilaksanakan oleh suatu Tim gabungan dengan melibatkan instansi terkait yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 16 Januari 2006

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

cap/ttd

A. TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 16 Januari 2006

**Pih. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

cap/ttd

JAMBRI BUSTAN

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2006 NOMOR 1**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2006
TENTANG
TERTIB PEMANFAATAN JALAN DAN PENGENDALIAN MUATAN**

I. PENJELASAN UMUM.

Seperti diketahui bersama, bahwa jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan mempunyai peranan yang sangat penting terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan antar Daerah yang seimbang dan pemerataan hasil-hasil pembangunan serta pemantapan pertahanan dan keamanan dalam merealisasikan sasaran pembangunan di tingkat daerah maupun tingkat nasional.

Secara geografis letak Provinsi Kalimantan Tengah cukup strategis karena berada di antara tiga provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat yang dihubungkan oleh Jalur Trans Kalimantan yang pada saatnya nanti merupakan lintas arus barang dan orang yang cukup ramai. Fenomena yang terjadi sekarang ini adalah perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat telah memunculkan kendaraan dengan daya angkut yang terus meningkat, sedangkan kondisi prasarana jalan belum menunjang.

Demikian juga masih tingginya angka pelanggaran muatan lebih oleh kendaraan angkutan barang yang merupakan salah satu faktor penyebab dari kerusakan jalan.

Oleh karena itu agar jalan tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dan terlebih lagi dalam rangka keselamatan orang dan barang di jalan, maka perlu adanya pengaturan dan pengendalian penggunaannya, khususnya terhadap kelebihan muatan.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, yang di bidang Perhubungan, antara lain :

- a. Perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan Provinsi;
- b. Penetapan lokasi dan pengelolaan jembatan timbang.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, sambil menunggu/mendahului penetapannya dalam Peraturan Daerah maka Pemerintah Daerah perlu mengatur tertib pemanfaatan jalan dan pengendalian muatan di jalan Provinsi yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : cukup jelas.

Pasal 2 ayat (2) : Muatan Sumbu Terberat (MST) dihitung atau ditimbang berdasarkan masing-masing sumbu atau as kendaraan tanpa melihat Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) apakah melebihi Kelas Jalan yang dilewati, mengingat semakin banyak sumbu

atau as yang digunakan semakin memperkecil MST terhadap jalan yang ditimbulkan.

- Pasal 3 : cukup jelas.
- Pasal 4 : cukup jelas.
- Pasal 5 : cukup jelas.
- Pasal 6 : cukup jelas.
- Pasal 7 : cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) : Klasifikasi bahan berbahaya yaitu :
- mudah meledak;
 - gas mapat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau pendingin tertentu;
 - cairan mudah menyala;
 - padatan mudah menyala;
 - oksidator, peroksida organik;
 - racun dan bahan yang mudah menular;
 - radio aktif;
 - korosif;
 - berbahaya.
- Klasifikasi barang khusus yaitu :
- barang curah;
 - barang cair;
 - barang yang memerlukan fasilitas pendingin;
 - tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup;
 - barang khusus lainnya.
- Angkutan Peti Kemas yaitu :
Pengangkutan peti kemas dilakukan dengan kendaraan khusus pengangkut Peti Kemas.
- Klasifikasi Angkutan Alat Berat yaitu :
Pengangkutan Peti Kemas dilakukan dengan kendaraan khusus pengangkut Peti Kemas.
- Pasal 8 ayat (2) : cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (3) : cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (4) : cukup jelas.
- Pasal 9 : cukup jelas.
- Pasal 10 : cukup jelas.
- Pasal 11 : cukup jelas.
- Pasal 12 : cukup jelas.
- Pasal 13 : cukup jelas.